

## PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Medivit Budiantoso, S.H., M.H., Advokat dari Law Firm "Integra Indonesia", alamat di Komplek Perumahan Taman Kota Ciperna, Blok B.2, Kavling 1-2 Desa Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, domisili elektronik Email: [medivite@gmail.com](mailto:medivite@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1199/Reg.K/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno, S.H., Advokat/Pengacara berkantor dan berkedudukan di Blok 1 Nomor 60, RT. 005 RW. 002, Desa Getrakmoyan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, domisili elektronik dengan alamat email: [reno160405@gmail.com](mailto:reno160405@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2024 terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1276/Reg.K/IV/ 2024, tanggal 02 April 2024, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4633/Pdt.G/2023/PA.Sbr, tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan objek harta bersama Penggugat dan Tergugat, adalah:
  - 1.1 Sebidang tanah dan bangunan Rumah dan atau Kantor yang terletak di Kabupaten Cirebon, panjang 27 M<sup>2</sup>, lebar depan 8,25 M<sup>2</sup>, lebar belakang 10,90 M<sup>2</sup> dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah dan gudang milik Tetangga;  
Sebelah Barat : Rumah tinggal milik Tetangga;  
Sebelah Selatan : Jl Raya Letkol Hasan Yoesoef Desa Susukan Agung;  
Sebelah Timur : Rumah atau kantor milik Tetangga;
  - 1.2 Sebidang tanah dan bangunan Rumah Gudang terletak di Kabupaten Cirebon, panjang 16,90 M<sup>2</sup>, lebar 14,30 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Gang Desa Susukan Agung;  
Sebelah Timur : Tanah milik Tetangga;  
Sebelah Selatan : Rumah tinggal milik Tetangga;  
Sebelah Barat : Gudang milik Tetangga;

3. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2.1. dan 2.2. menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1. dan 2.2 tersebut di atas kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura karena suatu hal, maka pembagiannya dilaksanakan dengan cara dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan melalui Kantor Lelang Negara yang hasil penjualan/lelang tersebut dibagi dua, seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk Penggugat dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian lainnya untuk Tergugat;
5. Menyatakan tidak terima dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.994.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir tanggal 13 Maret 2024 Masehi sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut, Tergugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4633/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan permohonan banding secara elektronik tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 melalui Aplikasi *e-Court*.

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4633/Pdt.G/2023/PA.Sbr, yang telah diverifikasi pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pada pokoknya memohon agar:

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 4633/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 13 Maret 2024;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sumber untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*.

## MENGADILI SENDIRI

### PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya.

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 melalui Aplikasi *e-Court* dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 02 April 2024 sebagaimana verifikasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4633/Pdt.G/2023/PA.Sbr, pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat.
2. Mengadili sendiri:  
Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber dalam Perkara Nomor: 4633/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

### Subsidair:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadail-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada Selasa, tanggal 02 April 2024 sebagaimana verifikasi pihak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4633/Pdt.G/2023/PA. Sbr;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 Nomor 4633/Pdt.G/2023/PA. Sbr, Pembanding dan Terbanding telah melakukan inzage secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 sebagaimana verifikasi inzage pihak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4633/Pdt.G/2023/PA. Sbr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Mei 2024 serta telah dlregister dengan perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4633/Pdt.G/2023/PA.Sbr. tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri oleh

Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Muhammad Soleh, S.H.I., M.H., C.P.M. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2023 bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4633/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah Harta Bersama sebagaimana terurai dalam surat gugatan posita 4.a, 4.b, 4.c, 4.d dan 4.e;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi non kewenangan yakni gugatan Penggugat/Terbanding kabur, tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sumber yang menyatakan bahwa mengenai asal usul dari mana harta bersama tersebut terbentuk memerlukan pembuktian lebih lanjut dan oleh karena sudah masuk dalam ranah pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan pokok masalah dalam perkara *a quo* yakni apakah benar objek-objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat/Terbanding dalam posita 4 huruf a, b, c, d dan e adalah harta bersama yang belum dibagi?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sumber yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah membebankan bukti kepada para pihak secara proporsional, dimana wajib bukti dibebankan kepada pihak yang ringan bobot kesulitan pembuktiannya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/Pdt/1987;
- Bahwa dari keseluruhan objek sengketa yang digugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak baik surat maupun saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil;
- Bahwa terhadap objek sengketa posita 4 huruf b dan 4 huruf c yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, karena telah didukung oleh alat-alat bukti yang sah, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa oleh karena hutang dibuat oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2022 (jawaban Tergugat/Pembanding halaman 3/BAS halaman 48) atau setelah terjadi perceraian, sehingga hutang tersebut tidak dapat dibebankan kepada objek sengketa posita 4 huruf b dan c tersebut;
- Bahwa terhadap bukti bertanda T.4, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Sumber yang menyatakan bahwa bukti T.4 tidak dapat membuktikan ada hutang bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. Kecuali itu bukti tersebut dibuat pada tanggal 30 Juli 2021 dimana pada saat itu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah bercerai, sehingga dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa bukti T.4 berupa Kuitansi tersebut diketahui oleh Penggugat/Terbanding bertentangan dengan logika;
- Bahwa terhadap objek sengketa posita 4 huruf a dan 4 huruf d yang dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasarkan alat bukti yang sah bahwa kedua objek tersebut terbukti masih menjadi jaminan hutang, sehingga tepat dan benar diterapkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 yaitu “Gugatan Harta Bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat

transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa terhadap objek sengketa pada posita 4 huruf e yang telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber karena tidak ada bukti yang dapat menguatkan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai tuntutan Pembanding yang tidak diterima oleh Pengadilan Agama Sumber, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang menyatakan bahwa apa yang dituntut oleh Tergugat/Pembanding memenuhi kriteria *nebis in idem* sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding adalah benda tidak bergerak, maka sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Kamar Agama C-3, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa oleh karena terbukti objek sengketa yang terbukti berupa benda tidak bergerak, maka dalam amar putusan harus dicantumkan perintah pengosongan terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap penggabungan amar menolak dan tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat dan harus diperbaiki karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Oleh karena itu objek sengketa pada posita 4 huruf a/petitum 3 huruf a dan posita 4 huruf d/petitum 3 huruf d serta posita 4 huruf e/petitum 3 huruf e dinyatakan tidak dapat diterima dan amar selanjutnya menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding selainnya sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam pertimbangan hukum biaya perkara yaitu membebankan biaya

perkara kepada Penggugat, namun dalam amarnya disebutkan menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki amar biaya perkara dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena dinilai telah tepat dan benar (vide: putusan perkara *a quo* alinea 3 halaman 44 s.d alinea 7 halaman 56), sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4633/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4633/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

– Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan objek harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan Rumah dan atau Kantor yang terletak di, Kabupaten Cirebon, panjang 27 M<sup>2</sup> lebar depan 8,25 M<sup>2</sup>, lebar belakang 10,90 M<sup>2</sup>, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Rumah dan gudang milik Tetangga;
Sebelah Barat	:	Rumah tinggal milik Tetangga;
Sebelah Selatan	:	Jl Raya Letkol Hasan Yoesoef Desa Susukan Agung;
Sebelah Timur	:	Rumah atau kantor milik Tetangga;
  - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan Rumah Gudang terletak di Kabupaten Cirebon, panjang 16,90 M<sup>2</sup>, Lebar 14,30 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Jl. Gang Desa Susukan Agung;
Sebelah Timur	:	Tanah milik Tetangga;
Sebelah Selatan	:	Rumah tinggal milik Tetangga;

Sebelah Barat : Gudang milik Tetangga;

3. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2.1. dan 2.2. menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya menjadi bagian Tergugat.
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1. dan 2.2 tersebut di atas kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura karena suatu hal, maka pembagiannya dilaksanakan dengan cara dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan melalui Kantor Lelang Negara yang hasil penjualan/lelang tersebut dibagi dua, seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk Penggugat dan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian lainnya untuk Tergugat;
  5. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa yang menguasai objek sengketa tersebut pada diktum 2 di atas untuk mengosongkan objek-objek tersebut;
  6. Menyatakan petitum 3 huruf a, petitum 3 huruf d dan petitum 3 huruf e tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
  8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.994.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

para Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Ttd

2. Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses  | Rp 130.000,00                                 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah           | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |